

## **ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

2026

PERMENKO PANGAN NO. 2, BN 2026/NO. 263, 8 HLM.

TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
  - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Peraturan ini mengatur mengenai tata kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
  - Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah ialah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
  - Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.
  - Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan tim yang beranggotakan menteri/ kepala lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
  - Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

- Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan tugas yang terdiri dari: Satgas 1; Satgas 2; dan Satgas 3.
- Ruang lingkup dari Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana terdiri dari: verifikasi lahan sawah; sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah; pengusulan dan penetapan LSD; penetapan bentuk pemberian intensif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; penetapan pemberdayaan LSD; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

**CATATAN** : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (24 April 2026).

- Batang tubuh terdiri dari 16 Pasal.
- Halaman Batang Tubuh: 8 Halaman.